

Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggung-Jawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia

CORPORATIONS AS A LEGAL SUBJECT AND THEIR
RESPONSIBILITIES IN INDONESIAN CRIMINAL LAW

Ragil Surya Prakasa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: ragil.prakasa09@gmail.com

Intan Pratiwi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: intanpratiwi042004@gmail.com

Dian Utari

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: dianutarintr@gmail.com

Annisa Belva Prima

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: annisabelva87@gmail.com

Muhammad Rovi Amerta

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: mroviamerta5@gmail.com

Abstract

A corporation is a business entity whether as a legal entity or not a legal entity, but within it there is an organizational management structure and runs its business through its management. This research focuses on three problems, namely how corporations are defined, what the subject of criminal law is like in Indonesia, and what the position of corporations are as subjects of criminal law and their responsibilities in criminal law in Indonesia. This research uses normative research methods which refer to research and literature related to the problems studied. This research concludes that the position of corporations in criminal justice also varies. These positions include the following: (1) as the author of a criminal act, (2) as a tool for committing a criminal act, (3) as the object of a criminal act. The concept of criminal law regarding corporate responsibility is experiencing development. Models of corporate responsibility as time goes by, namely: (1), legal fiction theory, (2) ultra virez doctrine, (3) identification theory, (4) strict liability, (5) vicarious liability, (6) successful liability, (7) delegation theory.

Keywords— Corporations, Legal Subjects, Liability

; 1. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, hukum sendiri memerlukan pembaruan dan pembinaan. Pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya berhubungan erat dengan latar belakang dan urgensi dilakukan pembaruan tersebut. Menurut Sudarto, pembaruan hukum

pidana materiil (hukum pidana substantif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaruan hukum pidana harus memiliki alasan-alasan. Menurut Sudarto ada 3 (tiga) alasan utama yang dapat dikemukakan untuk melaksanakan pembaruan hukum pidana yaitu, alasan politis, alasan sosiologis dan praktis.¹

Eksistensi korporasi sering diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran atau bahkan perbuatan melanggar hukum termasuk pelanggaran hukum pidana. Salah satu contoh perbuatan pidana yang seringkali dilakukan oleh suatu korporasi misalnya adalah korporasi melakukan pencemaran lingkungan, melakukan *unfair business* atau bahkan melakukan tindak pidana dibidang ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (secara pasif bahkan secara aktif) yang tidak hanya merugikan orang perseorangan ataupun masyarakat luas tetapi juga sangat berpotensi menimbulkan suatu kerugian negara.²

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), legalitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana belum tersurat. Namun dasar legalitasnya diatur dalam peraturan di luar KUHP, diantaranya:³

1. Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 6, 7, dan 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Pasal 13-16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
6. Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai badan hukum, korporasi tidak memiliki jiwa, sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Doktrin *liability based on fault*, tidak mungkin diterapkan pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun secara teoretis dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti). Konsekuensinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sulit dijatuhi pidana.⁴

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana korporasi sebagai subjek hukum serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah

¹ Endi Arofa. (2018). "Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Bentuk Pemidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Hukum dan Keadilan. 5(1): 447.

² Ikka Puspitasari dan Erdiana Devintawati. (2018). "Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 20(2): 239.

³ Warih Anjari. (2016). "Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Ilmiah WIDIA Yustisia*. 1(2): 116.

⁴ *Ibid*.

metode penelitian normatif, dimana metode ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Defenisi Korporasi

Secara etimologis, pengertian korporasi dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman), berasal dari bahasa latin yaitu "*corporatio*". "*Corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja "*coporare*" yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya "*corporatio*" itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam". Ada beberapa definisi yang dikemukakan mengenai korporasi. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, korporasi dapat dilihat dari artinya yang sempit, maupun artinya yang luas. Kemudian Sutan Remi Sjahdeini mengungkapkan bahwa :

Menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata yang mengakui "eksistensi" korporasi dan memberikannya "hidup" untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan "matinya" korporasi. Suatu korporasi hanya "mati" secara hukum apabila "matinya" korporasi itu diakui oleh hukum". Oleh karena itu konsep korporasi dalam hukum perdata telah berkedudukan sama/dipersamakan dengan manusia sebagai subyek hukum. Karenanya terhadap orang dan korporasi sebagai badan hukum dapat melakukan penuntutan dan atau dituntut secara hukum. Hal ini menegaskan bahwa hukum perdata yang telah membentuk korporasi sebagai subyek hukum.⁵

Istilah dalam kamus Belanda untuk korporasi ialah "*corpora'tie*" yang berarti perhimpunan, perkumpulan atau persatuan. Dalam Kamus World Book 1999, disebutkan bahwa korporasi adalah sekelompok orang yang mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai orang pribadi. Selain itu, korporasi dapat pula diberi pengertian sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai individu dalam kaitan dengan tujuan-tujuan bisnis.

Oleh karena sasarannya adalah mencari keuntungan bagi pemegang saham dan perusahaan itu sendiri, maka korporasi, baik itu dalam bentuk PT. Persero maupun Perseroan Terbuka, selalu bersifat ekspansif dan penuh

⁵ Amirullah. (2012) "Korporasi Dalam Perspektif Subjek Hukum Pidana". *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. 2(2): 144- 145.

dinamika dalam mengikuti perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Salah satu ciri dari korporasi yang demikian adalah selalu memerlukan investasi untuk menunjang ekspansi bisnis yang ditargetkan. Menurut David J. Rachman dalam bukunya "*Business Today 6th Edition*", secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas.
3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
4. Dimiliki oleh pemegang saham.
5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.⁶

Menurut para ahli yang lain, Utrecht berpendapat korporasi merupakan badan yang menurut hukum berwenang menjadi pendukung hak, atau setiap pendukung hak yang tidak berjiwa. Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari "*corpus*". Yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian.

Adapun menurut A.Z. Abidin korporasi merupakan realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Andreson Fox dan Twomey, menggolongkan korporasi didasarkan pada hubungan publik, sumber kekuasaan, dari korporasi tersebut dan sifat dari aktivitas dari korporasi tersebut. Terkait penggolongan tersebut, di negara Anglo Saxon, jenis jenis korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Korporasi Publik
Adalah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas tugas administrasi dibidang urusan publik. Contoh diindonesia seperti pemerintahan kabupaten atau kota.
2. Korporasi Privat
Adalah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat atau pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat maka ditambah dengan istilah publik.
3. Korporasi Publik Quasi
Adalah korporasi yang melayani kepentingan umum (*public service*), contohnya di Indonesia adalah Pertamina, PT. Kereta Api.

Dari berbagai pendapat diatas, bahwa korporasi adalah suatu badan usaha baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum, akan tetapi didalamnya terdapat struktur struktur organisasi kepengurusan dan menjalankan usahanya melalui pengurus pengurusnya.⁷

⁶ Rodliyah dkk. (2020) "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Pidana Hukum Indonesia". *Jurnal Kompilasi Hukum*. 5(1): 200.

⁷ Ratri Novita Erdianti. (2019) "*Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*". Cetakan 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 6-9.

B. Subjek Hukum Pidana di Indonesia

Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Maksudnya adalah, subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau bertindak melakukan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada.⁸ Subjek Hukum menurut Utrecht adalah pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum mempunyai kekuatan untuk menjadi pendukung hak. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.⁹

Subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manusia (*naturlijk person*)

Manusia sebagai subjek hukum, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban, tanpa kecuali. Inilah yang dinamai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, setiap manusia mempunyai kewenangan hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban, tetapi belum tentu mempunyai kewenangan untuk bertindak melakukan sendiri hak dan kewajibannya. Manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin belum diizinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Walaupun memang diakui oleh hukum bahwa sejak lahir, bahkan jika kepentingan menghendaki sejak ia masih dalam kandungan, ia sudah memiliki hak dan kewajiban.¹⁰

2. Badan Hukum (*recht person*)

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum. Badan hukum ini tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan menilai baik dan buruknya suatu perbuatan, serta tidak memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, badan hukum tidak dapat dikenakan sanksi pidana secara langsung. Namun, pemimpin atau pengurus badan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana secara pribadi atau perbuatan yang mereka lakukan atas nama badan hukum tersebut, apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.

C. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawabannya

Sebagai suatu subjek hukum, korporasi memiliki beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban hukum khususnya hukum pidana.

⁸ Ilham Fikriansyah. (2023). "Subjek Hukum Adalah: Pengertian, Kategori, dan Contohnya". *detikNews* <https://news.detik.com/berita/d-6937177/subjek-hukum-adalah-pengertian-kategori-dan-contohnya> dikunjungi pada tanggal 29 Juni 2024.

⁹ Gilang Rizki Aji Putra. (2022) "Manusia Sebagai Subyek Hukum", *Buletin Hukum dan Keadilan*. 6(1): 28-29.

¹⁰ *Ibid*, hlm 29-30.

Oleh karena itu, kedudukan korporasi dalam peradilan pidana juga bermacam-macam. Adapun kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Sebagai pembuat tindak pidana

Pada perkembangannya, korporasi dianggap mampu melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, korporasi juga dapat ditempatkan sebagai suatu pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro bahwa suatu tindak pidana korporasi itu merupakan *white-collar crime*. *White-collar crime* itu sendiri, menurut Sutherland, merupakan "... a violation of criminal law by the person of the upper socio-economic class in the course of his occupational activities" (kejahatan kerah putih adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya). Oleh karena itu, khusus untuk perkara korupsi yang pada dasarnya merupakan suatu *white-collar crime*, dan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan oleh korporasi yang juga secara natuur merupakan *white-collar crime*, menjadikan tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh suatu korporasi memiliki pola yang bersifat amat kompleks dan sistematis.

2. Sebagai alat melakukan tindak pidana

Disamping pelaku, pada dasarnya korporasi sebagai suatu entitas juga dapat "dimanfaatkan" oleh orang-orang tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebagai contoh, kerap kali dalam kasus-kasus persekongkolan tender atau pengadaan barang dan jasa, sudah ditentukan sebelumnya pihak yang akan memenangkan tender tersebut. Namun disisi lain, peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya batas kuota peserta dan lelang pengadaan barang dan jasa tersebut harus dilaksanakan secara terbuka. Demi mencapai kuota batas perusahaan yang mengikuti tender tersebut, namun tetap memenangkan salah satu calon, maka pihak-pihak yang berkepentingan tersebut membuat perusahaan-perusahaan lain agar mengikuti tender tersebut. Contoh yang lain dan kerap terjadi ialah korporasi dijadikan sebagai tempat pencucian uang untuk menyembunyikan uang yang berasal dari hasil tindak pidana.

3. Sebagai objek tindak pidana

Korporasi juga bisa dijadikan suatu objek dari tindak pidana. Dimana pada dasarnya korporasi justru menjadi pihak yang dirugikan dari adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut justru mengambil keuntungan demi kepentingan mereka sendiri, dan korporasi justru menderita kerugian akibat tindakan pihak-pihak tersebut. Tentu saja dalam hal ini, Korporasi tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena korporasi itu sendiri justru menjadi pihak yang dirugikan.

¹¹ Andreas N. Marbun. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi". MaPPI FHUI, hlm. 12-13.

Khusus untuk perkara korupsi, pada dasarnya semenjak tahun 1999, bahkan jauh sebelum negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) berkumpul di Mexico dan membuat kesepakatan yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), Indonesia sudah mengatur mekanisme pertanggung jawaban korporasi bilamana korporasi tersebut melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korporasi telah menjadi subjek hukum dalam UU PTPK. Hal ini tergambar pula dari pengaturan pasal 1 ayat 3 yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi”. Lebih lanjut, terkait pengaturan mengenai korporasi diatur dalam pasal 1 ayat (1) UUPTPK yang menjelaskan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Pertama, dikarenakan luasnya definisi yang diberikan oleh UU PTPK terkait korporasi, maka dapat dilihat bahwa korporasi tidak diharuskan sebagai suatu entitas yang berbadan hukum. Kedua, UU PTPK juga tidak mensyaratkan suatu korporasi sebagai suatu badan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebagaimana pemahaman terkait korporasi yang biasanya ada dalam benak masyarakat. Oleh karena itu, pandangan terkait definisi korporasi sebagai suatu entitas berbadan hukum atau sebagai suatu badan bertujuan untuk mencari suatu keuntungan, ataupun konsep-konsep umum dalam perusahaan seperti pertanggungjawaban terbatas, *transferable shares*, delegasi manajemen, kepemilikan oleh investor.

Pada tataran teoritis, Christina de Maglie menjelaskan bahwa pembahasan terkait pertanggung jawaban pidana korporasi terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, ialah terkait organisasi seperti apa yang secara pidana dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Kedua, tipologi, tipe, atau jenis kejahatan macam apa yang dapat di kategorikan sebagai pertanggung jawaban pidana. Ketiga, kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kejahatan tersebut dapat dianggap atau dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana korporasi.

Konsep tersebut terlihat dari beberapa rumusan delik yang diatur dalam undang-undang terkait pemidanaan korporasi. Salah satu ketentuan yang menggambarkan konsep pembebanan pertanggung jawaban pidana pada korporasi dan pengurus korporasi tersebut terlihat jelas dalam ketentuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berisi sebagai berikut:

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara

Konsep hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi mengalami perkembangan. Model-model pertanggungjawaban korporasi seiring perkembangan jaman, yaitu:¹²

1. Teori Fiksi Hukum
Badan hukum suatu fiksi yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang-orang menghidupkannya dalam bayangan untuk menerangkan sesuatu hal. Orang bersikap seolah-olah ada subyek hukum yang lain, tetapi wujudnya yang tidak riil tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sehingga yang melakukan adalah manusia sebagai wakilnya.
2. Doktrin *Ultra Vires*
Suatu korporasi tidak berhak untuk melakukan tindakan yang berada diluar tujuannya yang diuraikan dalam anggaran dasarnya, sehingga tindakan demikian adalah batal dan tidak dapat dikuatkan oleh pemegang saham.
3. Teori Identifikasi (*Alter Ego Theory*)
Dalam hal ini korporasi hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi dan orang tersebut memiliki posisi tinggi atau fungsi kunci dalam struktur pengambilan keputusan korporasi.
4. *Strict Liability*
Pertanggungjawaban bersifat mutlak tanpa melihat tanpa melihat dari sikap batin atau mens rea pelaku.
5. *Vicarious Liability (Respondent Superior)*
Seseorang dalam hal ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain atau pertanggungjawaban pengganti. Konsep ini didasarkan atas hubungan majikan dan buruh, dimana majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan buruhnya dalam lingkup tugas dan pekerjaannya.
6. *Sucsessive Liability*
Pertanggungjawaban pidana dapat dialihkan kepada orang lain.
7. Teori Delegasi
Merupakan modifikasi dari teori identifikasi, dimana korporasi sangat besar dan pengambilan keputusan bersifat fragmented. Subyek pelaku tindak pidana yang dipertanggungjawabkan diperluas, sepanjang orang tersebut melaksanakan kewenangan korporasi.

4. KESIMPULAN

Korporasi adalah suatu badan usaha baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum, akan tetapi didalamnya terdapat struktur organisasi kepengurusan dan menjalankan usahanya melalui pengurus/pengurusnya. Sebagai badan hukum, korporasi tidak memiliki jiwa, sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Doktrin liability based on fault, tidak mungkin diterapkan pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Namun secara teoretis dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan doktrin strict liability (pertanggungjawaban mutlak), vicarious

¹² Warih Anjari, *Op. Cit.* hlm. 119.

liability (pertanggungjawaban pengganti). Konsekuensinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana sulit dijatuhi pidana.

Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Maksudnya adalah, subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau bertindak melakukan kewenangan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Subjek Hukum menurut Utrecht adalah pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum mempunyai kekuatan untuk menjadi pendukung hak. Menurut Sudikno Mertokusumo, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Sebagai suatu subjek hukum, korporasi memiliki beberapa entitas dan peranan dalam lalu lintas hak dan kewajiban hukum khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, kedudukan korporasi dalam peradilan pidana juga bermacam-macam. Adapun kedudukan tersebut antara lain sebagai berikut: (1) sebagai pembuat tindak pidana, (2) sebagai alat melakukan tindak pidana, (3) sebagai objek tindak pidana. Konsep hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi mengalami perkembangan. Model-model pertanggungjawaban korporasi seiring perkembangan jaman, yaitu: (1), teori fiksi hukum, (2) doktrin *ultra vires*, (3) teori identifikasi, (4) *strict liability*, (5) *vicarious liability*, (6) *successive liability*, (7) teori delegasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erdianti, Ratri Novita. (2019) “Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia”. Cetakan 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Marbun, Andreas N. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi”. MaPPI FHUI.

Jurnal

- Amirullah. (2012) “Korporasi Dalam Perspektif Subjek Hukum Pidana”. Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. 2(2): 144- 145.
- Anjari, Warih. (2016). “Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. Jurnal Ilmiah WIDIA Yustisia. 1(2): 116.
- Arofa, Endi. (2018). “Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Bentuk Pidanaannya Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Hukum dan Keadilan. 5(1): 447.
- Puspitasari, Ikka dan Erdiana Devintawati. (2018). “Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 20(2): 239.
- Putra, Gilang Rizki Aji. (2022) “Manusia Sebagai Subyek Hukum”, Buletin Hukum dan Keadilan. 6(1): 28-29.
- Rodliyah dkk. (2020) “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Pidana Hukum Indonesia”. Jurnal Kompilasi Hukum. 5(1): 200.

Internet dan Sumber Lainnya

- Ilham Fikriansyah. (2023). “Subjek Hukum Adalah: Pengertian, Kategori, dan Contohnya”. detikNews <https://news.detik.com/berita/d-6937177/subjek-hukum-adalah-pengertian-kategori-dan-contohnya> dikunjungi pada tanggal 29 Juni 2024.